



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 13

TEMUAN BPK

Pendapatan Pemkot Terancam Hilang

UMBULHARJO— Pemerintah Kota Jogja berpotensi kehilangan pajak pendapatan asli daerah (PAD) miliaran rupiah berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Bahkan dari pajak reklame saja nilainya lebih dari Rp1 miliar yang tidak masuk kas daerah di tahun anggaran 2016.

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK, Nasrul Khoiri mengatakan dalam rapat bersama BPK beberapa waktu lalu terungkap temuan BPK tidak hanya enam item melainkan 11 item, yakni enam temuan di antaranya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan lima item terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI).

"Dari semua temuan ada lebih dari Rp1 miliar (potensi pendapatan yang hilang)," kata Nasrul saat dihubungi Jumat (17/3).

Nasrul menyatakan pekan depan akan memanggil Pemerintah Kota Jogja untuk mengklarifikasi terkait dengan temuan tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No.05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait dengan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Jogja tertanggal 31 Januari 2017, enam temuan ketidakpatuhan pengelolaan pendapatan daerah yaitu soal pengelolaan pendapatan pajak hotel restoran dan tempat hiburan, pengelolaan pendapatan reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya, pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi pasar, retribusi pelayanan sampah, dan retribusi terminal.

Sementara lima temuan terkait SPI adalah soal pungutan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pengelolaan piutang daerah, serta retribusi tempat khusus parkir. Pajak reklame yang berpotensi tidak dapat direalisasikan nilainya mencapai Rp953,2 juta. Menurut Nasrul, jumlah tersebut baru dari 13 titik yang dijadikan sampel pemeriksaan oleh BPK. Ia menduga masih ada sekitar 100-an titik reklame yang masih terpasang yang habis masa izinnya dan tidak membayar pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono mengakui temuan BPK soal reklame di 13 titik itu hanya sampel. Ia pun meyakini masih banyak reklame yang terpasang dan belum membayar pajaknya yang masih dalam proses penagihan. "Dari 13 titik reklame seperti yang direkomendasikan BPK, enam titik sudah bersedia membayar. Dari enam itu, dua di antaranya sudah terealisasi nilainya mencapai Rp350.000-an," ucap Kadri di Balai Kota Jogja, kemarin.

Kadri mengungkapkan persoalan reklame memang dalam proses transisi setelah adanya peraturan baru, yakni Perda No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda tersebut mengatur soal zonasi yang menjadi larangan dipasang reklame. Selain itu, kata dia, perda baru mensyaratkan semua reklame yang ukurannya lebih dari delapan meter persegi harus mengantongi mendirikan bangunan (IMB). Padahal sebelumnya pemasangan reklame tanpa harus mengurus IME.

Reklame yang masih terpasang itu saat ini masih dalam proses pengurusan IMB melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Menurut dia, pemilik reklame beranggapan ketika sudah tidak berizin tidak harus membayar pajak, padahal, kata dia, ketika reklame itu masih terpasang pajaknya tetap harus dibayar.

Belum semuanya pemilik reklame membayar pajak, Kadri pun tidak heran pendapatan dari pajak reklame tahun lalu juga meleset dari target Rp5,6 miliar, yang di dapat hanya Rp3,6 miliar. Ia berjanji akan terus mengejar pajak reklame sesuai rekomendasi BPK. "Kalau kami tidak menarik pajaknya dan tidak ada tindakan maka ini akan menjadi temuan BPK terus," jelas Kadri.

NIP. 19690123 199603 1 005

Instansi
1. BPKAD
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
✓ Segera
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005